

**KEDUDUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM  
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
BISNIS ASURANSI DI INDONESIA**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**BAIQ PUSPITA WARDANI  
D1A016042**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**2020**

**HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH**

**KEDUDUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM  
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
BISNIS ASURANSI DI INDONESIA**



**Oleh :**

**BAIQ PUSPITA WARDANI  
D1A016042**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama,**

**(Dr. Lalu Wira/Pria Suhartana, SH., M.H.)**  
**NIP. 19730624 200212 1 001**

**KEDUDUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BISNIS ASURANSI  
DI INDONESIA**

**BAIQ PUSPITA WARDANI  
D1A016042**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MAHATARAM

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan otoritas jasa keuangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap bisnis asuransi di Indonesia dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh otoritas jasa keuangan terhadap tertanggung dalam bisnis asuransi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kedudukan otoritas jasa keuangan sebagai lembaga pengawas asuransi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan pihak lain, serta otoritas jasa keuangan memberikan perlindungan hukum terhadap tertanggung pada perusahaan asuransi yaitu dalam bentuk perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Bentuk perlindungan hukum preventif terdiri dari adanya regulasi, pengawasan, pembinaan, sosialisasi dan pelayanan pengaduan, serta bentuk perlindungan hukum represif antara lain melalui litigasi, non litigasi dan adanya sanksi.

**Kata Kunci :KedudukanOtoritasJasa Keuangan, Perlindungan Hukum, Tertanggung Perusahaan Asuransi.**

**POSITION OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY IN PROVIDING  
LEGAL PROTECTION OF INSURANCEBUSINESS IN INDONESIA**

***ABSTRACT***

This research purpose to examine the position of the Financial Services Authority in providing legal protection of insurance business in Indonesia and the form of legal protection provided by the Financial Services Authority to the insured in the insurance business in Indonesia. This is using normative legal research method. The results of this study are the position of the Financial Services Authority as an insurance supervisory institution in carrying out its duties and authority is free from interference other parties, and the Financial Services Authority provides legal protection for the insured to the insurance company in the form of preventive legal protection and repressive legal protection. Preventive legal protection form consists of the regulation, supervision, guidance, socialization and complaintsservices, other repressive forms of legal protection, through litigation, non-litigation and sanctions.

**Keywords: Position of the Financial Services Authority, Legal Protection, Insured Insurance Company.**



## I. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia menghendaki kehidupan yang aman, damai, tentram dan sejahtera. Di sisi lain bahaya selalu mengancam, ancaman bahaya tersebut ditujukan kepada kekayaan, jiwa dan raga manusia. Bahaya tersebut tidak diketahui kapan akan terjadi. Terhadap ancaman bahaya tersebut, sebagian orang merasa resah dan sebagian orang juga tidak peduli. Bagi orang yang peduli dengan ancaman bahaya tersebut menyadari bahwa apabila peristiwa tidak pasti menjadi kenyataan akan menimbulkan kerugian terhadap dirinya, seperti kerugian harta, cacat tubuh, bahkan sampai kematian. Maka dari itu manusia mencari jalan agar beban ancaman bahaya tersebut dapat dikurangi/dihilangkan dengan bantuan orang lain yang bersedia mengambil alih beban ancaman tersebut. Dalam hal ini pihak yang menjalankan usaha di bidang perlindungan terhadap ancaman yang menimbulkan kerugian karena terjadinya peristiwa tidak pasti adalah perusahaan asuransi, yang diimbangi dengan adanya pembayaran premi pada perusahaan asuransi oleh tertanggung yang dilakukan setiap bulan atau setiap tahun, sesuai dengan kesepakatan pada perjanjian yang tertuang dalam polis. Di dalam asuransi kerugian disebut sebagai risiko, risiko adalah kemungkinan menderita suatu kerugian yang menimpa harta/diri seseorang yang disebabkan oleh terjadinya suatu peristiwa tidak pasti. Di Indonesia usaha perasuransian diatur dalam UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Salah satu bentuk perusahaan perasuransian adalah perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan non bank yang mempunyai peranan tidak jauh berbeda dari bank, yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa keuangan yang diberikan kepada

masyarakat dalam mengatasi risiko di masa yang akan datang. Dalam menjalankan usahanya perusahaan asuransi diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), OJK merupakan lembaga negara yang khusus dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK. Namun dalam pelaksanaannya yang diharapkan tertanggung/nasabah asuransi tidak sesuai, banyak kekurangan pelaksanaan industri asuransi yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi tertanggung, seperti tidak mendapatkan haknya sesuai dengan perjanjian yang telah dituangkan dalam polis asuransi dan susahny melakukan klaim asuransi yang telah jatuh tempo karena banyak perusahaan asuransi yang gagal bayar. Menjelang paruh pertama 2019, YLKI telah mencatat ada delapan keluhan dari industri asuransi, selain itu masalah besar juga melanda dua raksasa perusahaan asuransi yakni PT Asuransi Jiwasraya Persero dan AJB Bumiputera 1912. Seperti diketahui, saat ini perusahaan asuransi Jiwasraya tengah terlilit kasus gagal bayar *JS Saving Plan*. Sementara itu AJB Bumiputera sampai akhir januari 2019 angka klaim jatuh tempo terhadap nasabah sudah menyentuh Rp 2,7 triliun.<sup>1</sup> Hal tersebut sangat merugikan bagi nasabah dari perusahaan asuransi tersebut, nasabah hanya bisa menunggu ketidakpastian akan hal tersebut, karena pembayaran yang diberikan oleh perusahaan asuransi tidak sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam polis. Oleh karena itu perlu diperjelas kedudukan otoritas jasa keuangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap bisnis asuransi di Indonesia.

---

<sup>1</sup><https://m.liputan6.com/bisnis/reaad/4020774/banyak-masalah-di-industri-asuransi-ylki-pertanyakan-peran-ojk>, diakses pada tanggal 24 Februari 2020

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Bisnis Asuransi Di Indonesia”. Oleh karena itu penting untuk dilakukan penelitian terkait bagaimana kedudukan otoritas jasa keuangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap bisnis asuransi di Indonesia dan apa bentuk perlindungan hukum yang diberikan otoritas jasa keuangan terhadap tertanggung dalam bisnis asuransi di Indonesia, yang bertujuan untuk mengetahui kedudukan otoritas jasa keuangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap bisnis asuransi di Indonesia dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh otoritas jasa keuangan terhadap tertanggung dalam bisnis asuransi di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif dan menggunakan dua macam metode pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*).

## II. PEMBAHASAN

### **Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Bisnis Asuransi Di Indonesia**

Kedudukan dari otoritas jasa keuangan sebagai lembaga pengawas asuransi sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya OJK bebas dari campur tangan pihak lain. Di jelaskan dalam Pasal 5 UU No. 21 tahun 2011 Tentang OJK menyatakan bahwa;

“fungsi didirikannya OJK yaitu untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, salah satunya yaitu pada sektor perasuransian yaitu pada perusahaan asuransi”.

Tujuan didirikannya OJK menurut Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, juga mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Otoritas jasa keuangan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mempunyai struktur dan prinsip *check and balances*, prinsip tersebut mengisyaratkan adanya saling mengawasi dalam internal OJK agar terselenggaranya tugas OJK yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui pemisahan yang jelas antara fungsi, tugas dan wewenang pengaturan serta pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisioner dengan cara pembagian tugas yang jelas dalam mencapai tujuan dari otoritas jasa keuangan.

Pembagian tugas seperti yang dijelaskan di atas, dapat terlihat dari Dewan Komisioner OJK yang mempunyai tugas terkait kode etik, pengawasan internal melalui mekanisme dewan audit, edukasi dan perlindungan konsumen serta fungsi dan wewenang untuk sektor perbankan, pasar modal, dana pensiun, perasuransian, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.<sup>2</sup> Maka dari itu prinsip tersebut berarti setiap tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh OJK tetap pada campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal pengangkatan dewan komisioner OJK meskipun secara kelembagaan OJK mempunyai kedudukan di luar pemerintah.

Sebelum berdirinya OJK tugas pengaturan dan pengawasan merupakan tugas dari Menteri Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan BI. Peralihan kewenangan dari menteri keuangan dan Bapepam-LK ke OJK untuk fungsi, tugas dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan jasa keuangan lainnya mulai berlaku sejak 31 Desember 2012. Dengan beralihnya kewenangan tersebut dan berdasarkan Pasal 6 huruf (c) UU No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK yang sudah berlaku tersebut maka OJK berwenang untuk mengawasi perusahaan asuransi.

Agar tercapainya tujuan dari didirikannya OJK yaitu untuk terselenggaranya kegiatan dalam sektor keuangan yaitu salah satunya perusahaan asuransi dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel juga mampu

---

<sup>2</sup>Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm. 116.

mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Adanya OJK yang mempunyai kedudukan sebagai lembaga pengawas dalam industri perusahaan asuransi diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi tertanggung sebagai konsumen dalam sektor lembaga perusahaan asuransi, agar perusahaan asuransi dapat menjalankan usahanya sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah ditentukan.

### **Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Tertanggung Dalam Bisnis Asuransi Di Indonesia**

Menurut Philipus M. Hadjon dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yaitu Sarana Perlindungan Hukum Preventif (Penegakan Hukum) dan Sarana Perlindungan Hukum Represif (Penyelesaian Penegakan Hukum).

**Sarana perlindungan hukum preventif terdiri dari adanya :**

#### **Regulasi**

Upaya perlindungan hukum terhadap tertanggung oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat dilihat dari telah dikeluarkannya peraturan yakni peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan. Yang akan menjadi pedoman bagi tertanggung karena tertanggung (nasabah) asuransi mengetahui industri apa saja yang masuk dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, jenis pengaduan apa yang bisa masyarakat sampaikan dan tahap apa saja dalam pengaduan dan persyaratannya.

### **Pengawasan**

Dalam ketentuan Bab V tentang Pengawasan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 51 dan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan kurang jelas mengatur tentang bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelaku usaha dalam hal ini perusahaan asuransi sehingga terjadinya kekaburan norma. Sehingga perlu untuk dilakukannya pengaturan yang jelas tentang mekanisme pengawasan oleh otoritas jasa keuangan terhadap pelaku usaha dalam hal ini yaitu perusahaan asuransi, karena pengawasan merupakan salah satu bentuk dari perlindungan hukum preventif.

### **Pembinaan**

Otoritas jasa keuangan dalam rangka pelaksanaan fungsi pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen dan mempertimbangkan aspek manajemen risiko, dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan dan Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, menetapkan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib melakukan pelatihan.

### **Sosialisasi**

Sosialisasi perlu untuk dilakukan terhadap masyarakat dan konsumen guna memberikan edukasi, maka dari itu Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.07/2014 Tentang Pelaksanaan Edukasi Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen dan/atau Masyarakat.

## **Pelayanan Pengaduan**

Mekanisme mengenai pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen pada pelaku usaha jasa keuangan telah diatur dalam POJK No.1/POJK.07/2013 dan SEOJK No.2/SEOJK.07/2014, selain itu mengenai penyelesaian pengaduan juga telah diatur jelas dalam ketentuan Pasal 38 huruf (c) POJK No.1/POJK.07/2013 dan lebih rinci pada Bab II SEOJK No.2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

**Sarana Perlindungan Hukum Represif (Penyelesaian Penegakan Hukum) terdiri dari adanya :**

### **Litigasi**

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 POJK No.1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan menyatakan bahwa.

“Pengaduan wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga jasa keuangan, yang apabila tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan, konsumen dan lembaga jasa keuangan dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan”.

### **Non litigasi**

Menurut POJK No.1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan, dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa ;

“penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa”.

### **Sanksi**

Menurut UU No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK dalam ketentuan Pasal 9 huruf (g) menyatakan bahwa ;

“otoritas jasa keuangan memiliki wewenang untuk menetapkan sanksi administratif terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”.

Dalam menjalankan usaha perasuransian perusahaan asuransi melakukan pelanggaran sehingga menyebabkan terjadinya gagal bayar terhadap nasabahnya yaitu misalnya yang dialami perusahaan asuransi yang tengah gagal bayar saat ini yaitu PT Asuransi Jiwasraya (Persero). PT Asuransi Jiwasraya Persero terdiri dari adanya dua komponen yaitu perusahaan asuransi dan tertanggung sebagai nasabah asuransi yang mengalami kerugian.

Berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan terkait dengan penegakan hukum dengan apa yang dialami oleh perusahaan asuransi Jiwasraya yaitu gagal bayar maka bentuk pertanggungjawabannya dilihat terlebih dahulu dari segi pertanggungjawaban badan hukumnya. Dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa ;

“perusahaan asuransi wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik”.

yang artinya perusahaan asuransi harus menjalankan usaha perasuransian dengan baik apabila tidak demikian maka harus ada pertanggungjawaban hukum.

Namun mengingat PT asuransi Jiwasraya sebagai BUMN Persero yang bergerak dibidang perasuransian, maka berkaitan dengan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN. Pertanggungjawaban hukum PT Asuransi Jiwasraya dilihat dari status perusahaannya merupakan perusahaan asuransi yang berbadan hukum berbentuk

PT. Di dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT dalam ketentuan Pasal 97 ayat (1) menyatakan bahwa ;

“Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan dalam menjalankan pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan”.

Namun apabila direksi telah melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian dan itikad baik, mengacu pada UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam ketentuan Pasal 97 ayat (5) menyatakan bahwa ;

“anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila kerugian tersebut bukan merupakan kesalahannya serta telah bertindak mencegah kerugian”.

Selanjutnya melihat dari kasus asuransi yang dialami perusahaan asuransi Jiwasraya terdapat permasalahan hukum yang dialami asuransi Jiwasraya sehingga terjadinya gagal bayar kepada nasabahnya. Permasalahan yang dialami oleh perusahaan asuransi antara lain yaitu : a. Serampangan dalam berinvestasi, b. Adanya *fraud* (kecurangan), c. Jiwasraya diduga melakukan pelanggaran Prinsip kehati-hatian, d. Dugaan kasus korupsi pada asuransi Jiwasraya.

Berdasarkan permasalahan di atas perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi (tertanggung) yang dirugikan yaitu dapat diberikan perlindungan hukum represif seperti perlindungan hukum melalui litigasi yang dapat dilakukan secara pidana, secara perdata dan secara administratif terhadap perusahaan asuransi Jiwasraya.

### **Aspek Pidana**

Yaitu dengan cara memproses pihak-pihak yang menyebabkan adanya kerugian negara pada industri asuransi Jiwasraya. Apabila terbukti melanggar

perbuatan pidana seperti melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi apabila terbukti akan dijatuhkan sanksi pidana. Saat ini Kejaksaan agung kemungkinan akan menerapkan Pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam mengusut kasus dugaan korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya Persero.<sup>3</sup>

### **Aspek Perdata**

Bisa dilakukannya pengajuan gugatan atau kepailitan terhadap direksi perusahaan asuransi Jiwasraya, terkait dengan bentuk badan hukum dari asuransi jiwa yaitu berbentuk PT, sebagaimana diatur dalam UU nomor 40 Tahun 2007 Tentang PT dalam ketentuan Pasal 97 ayat (1) menyatakan bahwa

“Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan dalam menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan”.

Maka berdasarkan Pasal di atas direksi dapat di tuntutan.

### **Aspek Administratif**

Yaitu pelanggaran aturan tata kelola dalam POJK No. 73/POJK.05/2016 membuat OJK dapat mengenakan sanksi administratif terhadap perusahaan asuransi Jiwasraya.

Maka dari itu nasabah asuransi Jiwasraya bisa mendapatkan perlindungan hukum terhadap permasalahan yang dialami perusahaan asuransi Jiwasraya yang gagal bayar, harapan kedepannya kasus asuransi Jiwasraya cepat terselesaikan dan nasabah dapat menerima haknya yaitu pembayaran polis sebagaimana mestinya.

---

<sup>3</sup>Luthvy Febryka Nola, “*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Jiwasraya*”, Vol. XII, N0.2/II/Januari/2020, hlm. 1.

Dengan adanya penegakan hukum tidak semata-mata bermakna secara yuridis tetapi juga mengandung maksud pembinaan yang dapat membuat nasabah asuransi untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan yang peneliti kaji sebagai berikut; 1. Kedudukan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas asuransi sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Otoritas Jasa Keuangan bebas dari campur tangan pihak lain. Otoritas jasa keuangan dalam hal melindungi tertanggung mempunyai tanggung jawab dalam hal membuat peraturan-peraturan sehingga usaha perasuransian dapat berjalan efisien, adil, transparan dan akuntabel, juga mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. 2. Otoritas jasa keuangan memberikan perlindungan hukum terhadap tertanggung perusahaan asuransi, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu berupa perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Bentuk perlindungan hukum preventif yang diberikan otoritas jasa keuangan yaitu dalam bentuk adanya Regulasi, Pengawasan, Pembinaan, Sosialisasi dan Pelayanan Pengaduan. Sedangkan bentuk perlindungan hukum represif yang diberikan oleh otoritas jasa keuangan yaitu dalam bentuk perlindungan hukum melalui Litigasi, Non Litigasi dan adanya Sanksi.

## **Saran**

Adapun hasil penelitian ini dapat diberikan saran sebagai berikut ; 1. Otoritas jasa keuangan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya harus lebih meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat dan bertanggung agar Otoritas Jasa Keuangan lebih dikenal oleh masyarakat sesuai dengan fungsinya. 2. Dijelaskan dalam Bab V tentang Pengawasan Perlindungan Kosumen Sektor Jasa Keuangan dalam ketentuan pada Pasal 51 dan Pasal 52 POJK No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan kurang jelas mengatur tentang bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan terhadap pelaku usaha jasa keuangan sehingga terjadinya keaburan norma maka dari itu perlu untuk membuat regulasi untuk memperjelas mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan terhadap perusahaan asuransi di Indonesia, yaitu dengan cara membuat regulasi berupa Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Tentang Mekanisme Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha jasa keuangan termasuk di dalamnya perusahaan asuransi.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku**

Amirudin dan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016

Budiarto, Agus, 2016, *Hukum Pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan Di Pasar Modal, Diterbitkan Oleh bagian Hukum Bisnis fakultas Hukum*, Universitas Mataram.

Hartono, Sri Rejeki, 1992, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta.

### **Jurnal/Tesis**

Dede Aquari Irawan Surbakti, *Analisis Yuridis Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Pelindung Nasabah Perusahaan Asuransi*, (Tesis Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2018)

Luthvy Febryka Nola, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Jiwasraya" Vol. XII, No.2/II/Januari/2020

### **Internet**

<https://m.liputan6.com/bisnis/reaad/4020774/banyak-masalah-di-industri-asuransi-yiki-pertanyakan-peran-ojk>, diakses pada tanggal 24 Februari 2020

<http://www.google.co.id/amp/s/www.simulasikredit.com/amp/penyebab-asuransi-jiwasraya-gagal-bayar/>, diakses pada tanggal 13 April 2020.

<http://www.cnbcindonesia.com/market/20191218210034-17-124271/ini-penjelasan-soal-kasus-korupsi-jiwasraya>, diakses pada tanggal 13 April 2020.

<https://m.detik.com/finance/moneter/d-4829433/kejagung-usut-korupsi-di-jiwasraya-bumn-yang-salah-tanggung-jawab>, diakses pada tanggal 13 April 2020.